

ABTRAK

Peralihan fungsi tanah pertanian untuk pembangunan perumahan di Bangkalan sebagaimana contoh perumahan di Jl. Halim Perdana Kusuma berawal dari status tanah Hak Milik yang dialihkan kepada orang lain melalui proses jual beli. Status dan fungsi peruntukan tanah di sekitar Jl. Halim Perdana Kusuma tersebut tergolong lahan yang diperuntukkan untuk lahan pertanian. Sedangkan proses peralihannya dengan cara pengajuan perubahan penggunaan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan di Bangkalan, dan kemudian mengajukan permohonan ke Dinas Perijinan untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang awalnya merupakan tanah pertanian tersebut. Proses peralihan tanah pertanian yang diperuntukkan pembangunan perumahan di Bangkalan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan tanaman pangan berkelanjutan dan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2009 tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangkalan, Karena alih fungsi tanah pertanian yang merupakan lahan produktif yang seharusnya dipertahankan untuk menjadi lahan pertanian yang bisa memberikan penghasilan untuk petani

Kata Kunci : Alih Fungsi Tanah

DATAR ISI

BAB I

1.1. LatarBelakang	hal. 1
1.2. RumusanMasalah	..hal. 5
1.3. Tujuan.....	hal.6
1.3.1. TujuanUmum	..hal. 6
1.3.2. Tujuankhusus	hal. 6
1.4. Manfaatpenelitian	
1.4.1. manfaatTeoritis	hal. 6
1.4.2. ManfaatPraktis	hal.7
1.5. Metodepenelitian	
1.5.1. Jenispenelitian	Hal.7
1.5.2.Metode Pendekatan.....	Hal.8
1.5.3. Bahan Hukum.....	hal.8

BAB II

2.1. Teori Korporasi

2.1.1. Hubungan Pemdanaan dengan teori korporasi pelaku illegal logging	hal. 10
---	---------

2.1.2. Pertanggung Jawaban Pidana korporasi dalam tindak pidana kerusakan Hutan menurut Undang Undang No 18 Tahun 2013	hal. 12
2.1.3. Pengertian Hutan	hal. 17
2.1.4. Jenis-Jenis Hutan	hal 19
2.1.5. Usaha Pelestarian Hutan	hal 22
2.2. Tindakpidana	
2.2.1. PengertianTindak Pidana.....	hal. 24
2.2.2. Unsur-unsur pidana	hal. 28
2.3. Illegal Logging	
2.3.1. Pengerttian Illegal logging	hal. 32
2.4. Pelaku Illegal Logging	hal. 36
2.5 korporasi	
2.5.1. Pengertian korporasi	hal. 38

BAB III

3.1. Tindak Pidana Korporasi dalam Undang – Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Pengrusakan Hutan	hal.40
3.2. Ketentuan Pidana Terhadap Korporasi dan Perorangan	hal 41
3.3. Aspek Pidana	hal 43

BAB IV

4.1. Simpulan hal. 54

4.2. saran hal. 58